

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Publist KP2W Lembaga Penelitian UNPAD xxii+272 hlm;.
- Aprianto, T. C. (2016). *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*. Yogyakarta: STPN Press.
- Fauzi, N. (1999). *Petani & Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hiplunudin, A. (2019). *POLITIKAGRARIA Suatu Bahasan Penguasaan Tanah; Petani Vs Negara dan Neoliberalisme*. Jawa Barat: Guepedia.
- Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Muhammad, S. (2012). *Strategi Pemerintah : Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Rachman, N. F. (2017). *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Rahman, A. (2019). *Buku Ajar Politik Agraria*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Ruchiyat, E. (1986). *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung: Alumni.
- Santoso, U. (2009). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

- Santoso, U. (2015). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta : Kencana.
- Sodiki, A. (2020). *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soeromihardjo, S. (2009). *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria : Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*. Jakarta : Cerdas Pustaka.
- Sumardjono, M. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah* . Jakarta: Kompas.
- Umam , K. (2010). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wiradi, G. (2009). *Reformasi Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Bogor Jawa Barat: Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar, dan Sajogyo Institute.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (JDIH BPK RI).

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian / Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.

Artikel dan Jurnal

Earlene, F., & Tandrajaya, J. E. (2019). Sengketa Penguasaan Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cepalo, III*, 89-102

Ginting, D. (2012). *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1

Nashih, A. (2012). *Isi Modul Politik Pertanahan*. June 2010, 1–120.

Nola, L. F. (2013). Sengketa Tanah Partikelir. *Negara Hukum, IV*, 183-196

Sitorus, M. F. (2004). Kerangka Dan Metode Kajian Agraria. *Jurnal Analisis Sosial, IX*, 111-124.

Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 24*(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>

Zulhemy, Riza. (2010). “Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau).”

Dinas Kebudayaan Jakarta. (2018). “Kampung Kapuk” tersedia pada:
<https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/encyclopedia/blog/2018/07/kampung-kapuk>. diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

Lubis, Coki. (2016). *Politik Tanah dari Era Kolonial Hingga Reformasi*, tersedia pada:
<https://www.medcom.id/amp/8Ky9526K-politik-tanah-dari-era-kolonial-hingga-reformasi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

LBH Jakarta. (2018). “*Tolak Penggusuran, Warga Kapuk Poglar Mengadu Ke Komnas HAM*”. tersedia pada:
<https://bantuanhukum.or.id/tolak-penggusuran-warga-kapuk-poglar-mangadu-ke-komnas-ham/> diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

LBH Jakarta. (2018). “*Gubernur DKI Jakarta Harus Mencabut Pergub 207/2016*”. tersedia pada:
<https://bantuanhukum.or.id/gubernur-dki-jakarta-harus-mencabut-pergub-207-2016/> diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Panjimas. (2018). “*Warga Kapuk Poglar Desak Polda Metro Jaya Hentikan Penggusuran Paksa*”. tersedia pada:
<https://www.panjimas.com/news/2018/02/09/warga-kapuk-poglar-desak-polda-metro-jaya-hentikan-penggusuran-paksa/> diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Prasetya, Eko.(2014). *Konflik agraria di era SBY meningkat*, tersedia pada:
<https://m.merdeka.com/peristiwa/konflik-agraria-di-era-sby-meningkat.html>. diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

Profilbaru.com “Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat” tersedia pada:
https://profilbaru.com/Kapuk,_Cengkareng,_Jakarta_Barat. diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Rahmadi, May & Wijaya, Winna. (2018). *Terancam Digusur Polisi, Warga Kapuk Poglar Gagor Bertemu Gubernur Anies*. Tersedia pada:
https://m.kbr.id/nasional/01_2018/terancam_digusur_polisi_warga_kapuk_poglar_gagal_bertemu_gubernur_anies/94727.html. diakses pada tanggal 27 September 2022.

Tempo.co, Jakarta. (2018). “*Terancam Digusur, Warga Kapuk Mengadu Ke Komnas HAM*”. tersedia pada
<https://video.tempo.co/read/9288/terancam-digusur-warga-kapuk-mengadu-ke-komnas-ham> diakses pada tanggal 27 Desember 2022

<https://dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14> diakses pada tanggal 17 Januari 2023

https://m.kbr.id/nasional/01-2018/terancam_digusur_polisi_warga_kapuk_poglar_gagal_bertemu_gubernur_anies/94727.html (diakses pada 17 Januari 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 :Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Bpk. Encu Sunardi selaku Ketua RW Kapuk Poglar, Cengkareng Jakarta Barat dan Bpk. Muhammad Sai Alhabsy selaku cucu dari Almh.Ibu Haja Ema Sarijah sekaligus ahli waris.

Pertanyaan
1. Sejak Kapan anda berdomisili di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04?
2. Apa yang anda ketahui tentang sejarah pertanahan di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04?
3. Apakah anda mengetahui berapa luas tanah di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04
4. Sejak kapan konflik pertanahan antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya terjadi serta kronologi permasalahan tanah / konflik pertanahan tersebut?
5. Apa pernah dilakukan mediasi sebelumnya oleh pihak Polda?
6. Bagaimana Peran Pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut?
7. Apa saja upaya yang telah anda dan warga tempuh selama konflik tersebut berlangsung?
8. Apa saja dampak yang dialami oleh warga selama konflik tersebut berlangsung?
9. Menurut anda apa saja faktor penyebab terjadinya konflik tersebut?
10. Apakah pernah mengubah surat girik tersebut menjadi hak guna pakai?

Pedoman Wawancara dengan Bpk. Moh. Khabib Khariri, S.Ap. selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Kapuk.

Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none">1. Sebenarnya apa konflik yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya2. Bagaimana keterlibatan atau peran dari kelurahan pada saat konflik tersebut berlangsung?3. Adakah mediasi atau upaya mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik yang dilakukan oleh kelurahan pada saat itu?

Pedoman Wawancara dengan Ibu. Feli Napraiseti, ST.,Msc selaku Subkoordinator Urusan Perencanaan Pertanahan (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta).

Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none">4. Adakah kebijakan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta didalam mengatasi berbagai Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sendiri?5. Apa penyebab masih terjadinya konflik pertanahan dengan kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat6. Apa yang menjadi tujuan pemerintah menerbitkan Pergub DKI 207/2016?

Pedoman Wawancara dengan Advokat

Pertanyaan

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan, jika kedua belah pihak memiliki alas hak atas tanah baik berupa sertifikat hak pakai maupun surat girik dari ahli waris?
2. Mengapa sertifikat hak pakai dapat diterbitkan sementara masih ada pemiliknya dengan alas surat girik.



Lampiran 2: Data Informan/ Narasumber

No	Nama	Jabatan	Waktu	Tempat
1	Bpk. Encu Sunardi	Ketua RW Kapuk Poglar	13 Desember 2022	Aula Kantor RW 04 Kapuk Poglar
2	Bpk. Muhammad Sai Alhabsy (cucu dari Almh.Ibu Haja Ema Sarijah)	Pemilik Tanah/Ahli Waris	13 Desember 2022	Aula Kantor RW 04 Kapuk Poglar
3	Bpk. Moh. Khabib Khariri, S.Ap.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kapuk	10 Januari 2023	Kantor Kelurahan Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat
4	Ibu. Feli Napraiseti, ST.,Msc	Subkoordinator Urusan Perencanaan Pertanahan	09 Januari 2023	Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta
5	Andrian Laia, S.H.	Advokat	23 Januari 2023	Via Telepon

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

1) Narasumber : Bpk Encu Sunardi dan Bpk. Muhammad Sai Alhabsy


Tempat : Aula Kantor RW 04 Kapuk Poglar

Tanggal : 13 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak Kapan anda berdomisili di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04?	Baik kalau begitu saya awali dari pembicaraan awal saya, Perkenalkan nama saya Encu Sunardi latar belakang dari tahun 82, Saya memang sudah tinggal di sini, history saya, secara artinya dari bujangan 82, kalau saya bilang wilayah ini masih dalam keadaan rawa bahkan orangpun masih terhitung, manusia yang mungkin bertempat tinggal di sini. Nah dari situlah saya berpijak artinya bertempat tinggal di daerah sini.
2	Apa yang anda ketahui tentang sejarah pertanahan di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04?	menurut ahli waris juga tanah tersebut dulunya milik neneknya yang bernama Ibu Haja Ema Sarijah. Dulu pun kita tahu bahwa di sini tanah yang ditempati oleh warga dan ya kan adanya izin dari almarhum semasa hidupnya lahan dia,

		<p>tempat mereka seolah-olah biarkan ditempatkan kepada warga yang tidak mampu. Menurut Ibu Haja Ema Sarijah semasa hidupnya dari zaman yang punya kakek nenek yang masih terlebih dahulu tinggal di sini sampai udah turun menurun ke anak cucu cicit bahkan sekarang gitu.</p>
3.	<p>Apakah anda mengetahui berapa luas tanah di Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04</p>	<p>Secara pengukuran atau setidaknya bisa kita katakan luas tanah disini tuh bahasanya kami tuh sekitar 15.900 m² (meter persegi)</p>
4	<p>Sejak kapan konflik pertanahan antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya terjadi serta kronologi permasalahan tanah / konflik pertanahan tersebut?</p>	<p>Dalam berjalannya waktu ya memang artinya di wilayah sini itu Kita juga nggak menyangka tahu-tahunya terjadi tahun 1995, pihak polda metro jaya tiba-tiba mengklaim, seolah-olah tanah yang ditempati warga disini itu menurut mereka katanya miliknya dengan dasar sertifikat hak pakai 595. Tentunya kami sebagai warga yang tinggal sudah bertahun-tahun di sini disitu merasa terkejut dan dikejutkan dengan adanya perihal pengakuan Polda tersebut.</p> <p>Artinyakan kita dengan dasar tanya Dari</p>

		<p>mana sebab-musabab serta asal-usulnya ujug-ujug Polda punya ya sertifikat kan dan juga berdasarkan Tanah ini milik kita dan kita yang dari 82 pun tak pernah mendengar adanya ini dan itu.</p> <p>Kemudian merucut tahun 97 begitu pula adanya reaksi yang dilakukan oleh Polda sifatnya mengintimidasi warga serta merta bahasanya begitulah Iya main geser-gusur. Namun, rencana polda tersebut tidak pernah terealisasikan sampai dari tahun 97 nanjak lagi tahun 2002 begitu pula mereka dengan harapan dan keinginan nya pada warga yang merasa bertempat tinggal di sini seyogyanya harus meninggalkan gitu lahan tersebut, karena akan dipakai dengan maksud, alasanya untuk bangun asrama polrilah dan sebagainya. Kita juga lakukan lagi usaha dan upaya ya kan minta perlindungan hukum dan lain sebagainya sampai mengerucut di tahun 2016 yang terakhir sampai tanggal 8 Februari 2018 itu yang sampai memuncak sampai Polda pun</p>
--	--	---

		<p>memasang spanduk yang bertuliskan eksekusi di tanggal 8 Februari 2018.</p> <p>Adapun pertemuan dengan warga yang lain tahun 2016 atau 17 tanggal 20 waktu itu kita memang sempat mereka membuat satu undangan kemudian kita difasilitasi dimediasi di pihak kelurahan namun sifatnya sosialisasi. Sifatnya sosialisasi itu kan hanya memberitahukan namun kok tiba-tiba dengan adanya waktu dalam jangka seminggu dua minggu mereka langsung luncurkan surat Somasi yang pertama, somasi kedua langsung itu sampai titik terakhir 2018 artinya eksekusi sebagai langkah yang mereka lakukan.</p> <p>Namun dengan adanya kita dengan Upaya perlindungan hukum rencana eksekusi Polda itu yang rencana tanggal 8 Februari 2018 kita bisa tunda dan kita batalkan dengan keinginan warga karena memang tidak adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik tentunya dengan harapan masyarakat. Apakah itu dapat ganti untung masalah</p>
--	---	--

		mengenai kompensasi Apakah relokasi ini tidak ada, hanya sifatnya "Eksekusi" Aja.
5	Apa pernah dilakukan mediasi sebelumnya oleh pihak Polda?	Adapun pertemuan dengan warga yang lain tahun 2016 atau 17 tanggal 20 waktu itu kita memang sempat mereka membuat satu undangan kemudian kita difasilitasi dimediasi di pihak kelurahan namun sifatnya sosialisasi.
6	Bagaiman Peran Pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut?	<p>Kalau dari pemerintah setempat mereka sudah ada pada tempatnya, jangan kan Kelurahan, Kecamatan, Wali Kota sampai Ke Gubernur. RW saja pada saat itu kami bersama delegasi warga yang lain menanyakan ke beliau sebenarnya bapak ini masuk ke pihak mana, Warga atau Polda?</p> <p>Di situ kami merasa tidak mendapatkan keadilan.</p> <p>Kalau dari Dewan Perwakilan Rakyat saat itu atas aduan kami, membuka sebuah ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka di Komisi III DPR RI diundanglah kami untuk hadir pada Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut tanggal 8 Februari</p>

		<p>2018 dan hasilnya eksekusi itupun di tunda. Dari Komnas HAM sendiri pada saat itu memberi surat rekomendasi kami (warga) kepada Polda untuk menghentikan rencana penggusuran sampai ada musyawarah.</p>
7	<p>Apa saja upaya yang telah anda dan warga tempuh selama konflik tersebut berlangsung?</p>	<p>Kami sebagai warga tidak pernah berhenti untuk berupaya dan berusaha demi memperjuangkan hak kami. banyak upaya yang telah kami lakukan seperti meminta bantuan kepada ahli waris selaku pemilik tanah beserta dengan alas bukti dan juga kami meminta perlindungan kepada pemerintah mulai dari kelurahan hingga ke Gubernur namun seakan mereka sudah berada pada tempatnya. Kemudian kami meminta kepada berbagai instansi/lembaga seperti LBH DKI Jakarta, Komnas HAM, Partai Politik Fraksi PDI yang juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RI baik dari Komisi A, Komisi VI dan Komisi III pada saat itu. Dan kami tidak sendiri, banyak unsur-unsur yang ikut serta membantu</p>

		kami pada saat itu seperti pemuda, aliansi mahasiswa, dan juga berbagai organisasi-organisasi lain.
8	Apa saja dampak yang dialami oleh warga selama konflik tersebut berlangsung?	Kalau bisa dikatakan kami yang ada disini itu sebanyak 160 Kepala Keluarga dan 641 jiwa yang menduduki tanah ini yang mendapatkan ketidakadilan ya kan terancam kehilangan tempat tinggal jika tidak ditunda. Selama itu kami warga sudah tidak menerima air bersih mulai 2016 akibat penyetopan air bersih oleh Palija setelah Polda menerbitkan somasi pertama. Dan dampaknya lagi bagi kami sekarang trauma dengan orang asing. Jadi kalau mau kesini mesti ada dampingan dari kami sebagai Rw karena warga takut bakalan ada orang atau oknum yang bisa saja berniat buru masuk kesini.
9	Menurut anda apa saja faktor penyebab terjadinya konflik tersebut?	Ya itu tadi, tanah yang kami tempati dan kami diduduki oleh warga disini bukan katanya ngga ada ahli warisnya 'ada' yaitu seseorang yang bernamakan dirinya bapak Muhammad Said Al Habsyi sebagai anak

		<p>cucu dari pada ibu Haja Ema Sarijah. Bahwasanya menurut ahli waris juga tanah tersebut dulunya milik neneknya yang bernama Ibu Haja Ema Sarijah dengan alas surat girik C 460. Dan satu sisi Polda mengklaim bahwa Tanah ini miliknya dengan sertifikat hak pakai 595 yang tanpa kita ketahui ko kapan bisa diterbitkan dan kapan ininya gitu loh.</p>
10	<p>Apakah pernah mengubah surat girik tersebut menjadi hak guna pakai?</p>	<p>Baik Mas, perkenalkan saya merupakan cucu dari Almh Ibu.Ema Sarijah pemilik tanah dan juga selaku ahli waris yang berdasarkan pada Surat Girik C 460, Mengingat begitu banyaknya isu yang mengatakan bahwa tanah yang ditempati oleh warga ini merupakan tanah terlantar dan digarap oleh warga setempat secara bebas. Hal inilah yang perlu dipatahkan karena kami tau asal-usul dari tanah tersebut, tanah ini milik nenek saya, dan memberikannya kepada warga yang tidak bertempat tinggal pada saat itu sebagai wujud dari kepeduliannya dan amal</p>

		<p>ibadahnya nanti, sehingga beliau mengizinkan tanah tersebut untuk digarap oleh warga dan juga dengan berdasarkan ijin dari kelurahan pada saat itu. Hal ini kan sangat rancuh kalau tanah ini dianggap tanah terlantar apalagi kalau diklaim sebagai tanah milik Polisi. Karena kan tanah ini dulunya cuma rawa-rawa yang memang tidak layak huni tetapi atas kerja keras warga setempat untuk menggarapnya dari tahun 1970-an maka tanah itupun menjadi layak huni hingga sekarang. Kalau untuk mengubah surat girik tersebut buat apa mas, tahun 2017 aja ketika pengusaha hengkang dari tanah tersebut karena kalah di PN Jakarta Barat karena melawan Polda, saya langsung menghubungi Pak.Encu selaku ketua Rt sekaligus ketua delegasi dari warga pada saat itu untuk menjaga tanah tersebut agar tidak di kuasai oleh Polda. Perlu untuk diketahui bersama bahwa saya tidak pernah mengubah surat girik tersebut menjadi hak guna pakai.</p>
--	---	--

2) Narasumber : Bpk. Moh. Khabib Khariri, S.Ap.

Tempat : Kantor Kelurahan Kapuk

Tanggal : 10 Januari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebenarnya apa konflik yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya	Konflik itu kan udah lama, dan sekarang kan udah tidak ada lagi. Itu konflik pertanahan dulu. Itupun dulu wilayahnya kelurahan kedaung kali angke dan pindah jadi wilayah kapuk.
2	Bagaimana keterlibatan atau peran dari kelurahan pada saat konflik tersebut berlangsung? Adakah mediasi atau upaya mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik yang dilakukan oleh kelurahan pada saat itu?	Mohon maaf mas saya tidak tau secara keseluruhan konflik ini, karena saya juga baru dipindahkan ke sini namun sepengetahuan saya tidak pernah ada atau dilakukannya mediasi antara warga dan polda di kelurahan pada saat itu. Alasannya karena kelurahan tidak mengetahui tanah itu milik siapa.


3) Narasumber : Ibu. Feli Napraiseti, ST.,Msc

Tempat : Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Pemprov DKI Jakarta

Tanggal : 9 Januari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Adakah kebijakan yang telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta didalam mengatasi berbagai Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sendiri? Contohnya Konflik Pertanahan antara Warga Kapuk Poglar dengan Polda Metro Jaya.</p>	<p>Baik, sebelumnya mas mohon maaf jujur saya sendiri belum mengikuti kasus tersebut dan saya pun baru bertugas di dinas setempat. Tapi kalau bicara masalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi Konflik Pertanahan maka saya bisa menanggapinya dimana kita di Dinas Citata sendiri kalau secara umum kebijakannya yaitu gugus tugas reforma agraria salah satunya itu. Gugus tugas reforma agraria adalah bertugas untuk salah satunya selain untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan juga untuk mengatasi konflik pertanahan. misalnya kalau ada permasalahan pertanahan, kami sebagai dinas citata akan coba mengkoordinasikan hal tersebut bersama dengan biro hokum, kira-kira kenapa?, masalahnya apa? Gitu. Sementara kalau yang kebijakan yang spesifik ke kasus ini saya tidak tahu.</p> <p>Kasus jika sudah masuk ke tanah hukum</p>

		<p>tidak menjadi bagian dari yang akan dibahas oleh gugus tugas reforma agraria. Karena yang dibahas dalam gugus tugas reforma agraria itu yang harus sudah putus masalah hukum supaya kita bisa bergerak.</p>
2	<p>Apa penyebab masih terjadinya konflik pertanahan dengan kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat</p>	<p>Untuk ini mas saya tidak dapat menjawab karena bukan wewenang kami ini merupakan wewenang dari pada BPN, jadi saya Cuma bisa meberikan saran, bahwa dalam mengetahui hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai warkah dari penerbitan SHP tersebut di BPN, karena warkah merupakan Dokumen pendukung yang di dokumentasikan dalam rangka menerbitkan suatu sertifikat artinya seluruh sejarah tanah ada di situ.</p>
3	<p>Apa yang menjadi tujuan pemerintah menerbitkan Pergub DKI 207/2016?</p>	<p>Kalau mengenai ini mas, ada namanya kita Bidang penindakan bangunan, kitakan di dinas ini mempunyai Rencana tata ruang itukan mengatur terhadap ruangnya. Kita punya juga aturan mengenai kepemilikan tanah. Nah, jadi yang diatur oleh tata ruang inikan bangunannya. tata ruang itu kan dia</p>

		<p>mengatur ke pemanfaatan intensitas juga dan ini juga bisa bongkar atau apapun bisa kalau “digunakan” terhadap tanah.</p> <p>Pergub ini dulunya ada rencana untuk dicabut, namun sampai sekarang belum diputuskan, itu artinya banyak pertimbangan hukum yang belum berani di putuskan oleh pemerintah DKI Jakarta.</p> <p>Jadi sekarang itu kalau boleh dikatakan kadang warga bisa menuntut apa saja dan sebenarnya pemerintah ingin sekali membantu, ingin sekali membuat sebuah keputusan yang memihak kepada warga tetapi pada keadaan tertentu ada koridor-koridor tertentu yang tidak boleh kami langgar juga kan.</p>
--	---	---

4) Narasumber : Advokat/Pengacara

Tempat : Via Telepon

Tanggal : 23 Januari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses	Kalau Girik itu merupakan sebuah prodak

	<p>Penyelesaian Konflik Pertanahan, jika kedua belah pihak memiliki alas hak atas tanah baik berupa sertifikat hak pakai maupun surat girik dari ahli waris?</p>	<p>dari lurah / desa, otomatis ada pembayaran disitu seperti pajak. Untuk pembuatan sertifikat Girik itu, harus melalui kelurahan yaitu dengan syarat Petama, wajib dibuat PM 1 atau status tanah, jadi surat keterangan dari lurah. Kemudian, penguasaan lahan atau Sporadiknya. Itu merupakan syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah atas dasar girik. Dalam penyelesaian konflik tersebut maka sertifikat hak pakai itu harus dibatalkan terlebih dahulu. Nah, Untuk membatalkan sertifikat hak pakai tersebut warga dan ahli waris harus bersurat ke BPN atau PTUN yang dimana kita juga harus ada pegangan seperti surat Girik asli, surat keterangan dari lurah bahwasannya surat giriknya masih terdaftar dan berkas-berkas pendukung lainnya. Dengan batalnya SHP tersebut nantinya warga dan ahli waris dapat mengubah surat giriknya menjadi sertifikat dengan memohonkan ke BPN.</p>
2	Mengapa sertifikat hak pakai	Sudah barang tentu ada yang melakukan

<p>dapat diterbitkan sementara masih ada pemiliknya dengan alas surat girik.</p>	<p>perbuatan melawan hukum dengan mengakali proses pembebasan hak atas tanah tersebut. Seperti yang saya bilang tadi ya akar masalahnya dari kelurahan itu kenapa karena Surat Girik itu kan merupakan produknya ya otomatis dia tau masalah itu, dengan mengubah menjadi surat keterangan bahwasannya tanah itu milik Pemda gitu kan yang terjadi muncul sertifikat hak pakai sementara tanah tersebut ada ahli warisnya berupa surat Girik. Jadi sumber masalahnya dari kelurahan. Kalau mau lebih jelasnya, Silahkan kamu cek ke kelurahan dulu status tanah tersebut itu kalau memang bisa mereka terbuka terkait ini ya.</p>
--	---



Lampiran 4 : Dokumentasi

Wawancara dengan Ketua Rw 04 Kapuk Poglar



Wawancara dengan Subkoordinator Urusan Perencanaan Pertanian



Lampiran 5

Riwayat Hidup Penulis

Skripsi ini ditulis oleh Notaris Ndruru dengan nama panggilan Nota/Notaris, Notaris lahir di Nias Selatan, Sifalago Susua 22 Mei 2001. Saat ini Notaris berdomisili di Tomang, saya merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dan saya anak laki-laki bungsu dikeluarga saya, saya merupakan anak dari Bapak (Alm) Borowanolo Ndruru, S.E. dan Ibu Adinuso Laia. Dan saya memili Kakak Perempuan Pertama yang bernama Mesra Karyawati Ndruru, S.Pd. dan Kakak Perempuan Kedua saya (Almh) Seminar Kasih Ndruru, Amd.Keb. dan saya juga memiliki Kakak Laki-Laki atau yang lebih sering disebut Abang Pertama yang bernama Fotuho Aro Ndruru, S.H. dan Abang yang Kedua yang bernama Nosisokhi Ndruru, S.H. Pada perkuliahan ini saya mengambil jurusan ilmu politik, alasan untuk mengambil jurusan Ilmu Politik ini, selain karena tertarik dengan politik saya ingin keluar dari zona nyamannya saya yang merupakan seseorang dengan jiwa introvert. Hal inilah yang menjadi alasan saya memilih jurusan Ilmu Politik. Perjalan selama perkuliahan saya terbilang cukup baik, walaupun selama kurang lebih dua tahun dilanda oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk kuliah secara online tapi Puji Tuhan bisa terlalui dengan baik. Saya selama perkuliahan juga terlibat dalam struktur kepanitian yang diselenggarakan oleh Persekutuan Oikoumene Universitas Nasional dan juga ikut beberapa organisasi-organisasi eksternal seperti Himasgo, Yayasan Nias Peduli dan ForNisel.

Lampiran 6 Hasil Cek Plagiasi :

SKRIPSI NOTARIS			
ORIGINALITY REPORT			
24%	23%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source		3%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		2%
3	www.dpr.go.id Internet Source		2%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper		2%
5	tirto.id Internet Source		1%
6	Felishella Earlene, Jesslyn Evelina Tandrajaya. "Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Cepalo, 2019 Publication		1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source		1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		1%
9	bantuanhukum.or.id Internet Source		1%
10	www.bantuanhukum.or.id Internet Source		1%
11	firmanbusroh.blogspot.com Internet Source		1%
12	www.pantauterkini.co.id Internet Source		1%
13	repository.unas.ac.id Internet Source		1%
14	jurnal.ugm.ac.id Internet Source		<1%
15	journal.unhas.ac.id Internet Source		<1%
16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source		<1%
17	law.uii.ac.id Internet Source		<1%
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper		<1%
19	www.panjimas.com Internet Source		<1%

20	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
23	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
24	buruh.co Internet Source	<1 %
25	es.scribd.com Internet Source	<1 %
26	prodi4.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
29	www.scribd.com Internet Source	<1 %
30	slideplayer.info Internet Source	<1 %
31	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
32	nanopdf.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
34	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
35	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
36	issuu.com Internet Source	<1 %
37	123dok.com Internet Source	<1 %
38	docplayer.info Internet Source	<1 %
39	ijoellawoffice.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	mohammadyusfaneri.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	pppm.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
42	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
43	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
44	repository.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
45	budisansblog.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
47	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
50	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
51	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
52	noerfauzirachman.id Internet Source	<1 %
53	pena.aminuddinsalle.com Internet Source	<1 %
54	Selvi Tebaiy, Jemmy Manan, Sampari Suruan, Joiner Ainus, Andra Ananta, Faqih Akbar, Ranny R Yuneni. "Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Hiu dan Pari Secara Tradisional oleh Masyarakat Pesisir Papua Barat", Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2022 Publication	<1 %
55	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	<1 %
<input type="checkbox"/> Exclude quotes <input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Exclude bibliography <input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Exclude matches <input type="checkbox"/> < 20 words		